



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59/KM.10/2022

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA
KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9
NOVEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 15 NOVEMBER 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas
Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan
yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus
terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea
Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak
Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 November 2022
sampai dengan 15 November 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2015 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang Digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1897);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.01/2021 tentang Uji Coba Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Proses Penetapan KMK dalam Bentuk Elektronik;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 NOVEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 15 NOVEMBER 2022.

PERTAMA : Menetapkan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 sebagai berikut:

1.	Rp	15.663,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp	9.993,86	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp	11.484,21	" dolar Kanada (CAD)	1,-
4.	Rp	2.074,20	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp	1.995,28	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp	3.305,15	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp	9.140,58	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp	1.505,15	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp	17.818,80	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp	11.064,46	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp	1.417,27	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp	15.624,28	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp	10.586,14	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp	7,46	" kyat Myanmar (MMK)	1,-
15.	Rp	189,35	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp	50.513,08	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp	70,78	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp	267,71	" peso Filipina (PHP)	1,-
19.	Rp	4.168,35	" riyal Arab Saudi (SAR)	1,-
20.	Rp	42,74	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp	414,59	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp	11.061,94	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp	15.437,80	" euro (EUR)	1,-
24.	Rp	2.145,19	" renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25.	Rp	11,02	" won Korea (KRW)	1,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4 -

- KEDUA : Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Diktum KESATU, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2022 sampai dengan 15 November 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

FEBRIO NATHAN KACARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Yusmal Nikho